

## KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (KIHT) KUDUS DAPAT Rp4,1 MILIAR UNTUK TAMBAH GUDANG PRODUKSI



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/10/27/kiht-kudus.jpg.webp>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapatkan kucuran anggaran Rp4,1 miliar untuk penambahan gudang produksi rokok dan perbaikan sarana pendukung serta pembangunan taman di kawasan industri hasil tembakau (KIHT).

"Anggaran sebesar itu, kami peroleh pada APBD Perubahan 2023, sehingga setelah ada pengesahan akan segera dilaksanakan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Jumat.

Ia mengungkapkan penambahan jumlah gedung karena dari 14 gudang produksi rokok yang ada KIHT Megawon, Kecamatan Jati, terdapat tiga unit gudang dengan luas masing-masing 400 meter persegi yang dipecah menjadi dua gudang produksi dengan model penyekatan.

Dengan demikian, kata dia, nantinya total gudang produksi yang tersedia di KIHT ada 17 gudang produksi rokok, karena gedung G, H dan I diubah menjadi enam tempat produksi. Kebijakan tersebut dilakukan, imbuh dia, lantaran penyewanya aktif berproduksi ketika ada pesanan, sehingga diambil inisiatif dipecah menjadi dua tempat produksi agar bisa disewa pengusaha rokok yang lain.

Apalagi, kata dia, hingga kini terdapat dua pengusaha rokok yang masuk dalam daftar antrean penyewa gudang produksi rokok yang ada di KIHT.

"Ketika pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) di Kecamatan Jekulo jadi dilaksanakan tahun ini, tentunya mereka bisa menyewanya. Akan tetapi pembangunannya ditunda tahun 2024. Sedangkan yang mendaftar untuk menyewa sudah ada 18 pengusaha," ujarnya.

Dari anggaran Rp4,1 miliar, imbuh Rini, selain digunakan untuk pemecahan tiga gudang, juga digunakan untuk pembangunan taman, renovasi talang air, dan renovasi kamar mandi.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/512823/kiht-kudus-dapat-rp41-miliar-untuk-tambah-gudang-produksi>, "Kiht Kudus Dapat Rp4,1 Miliar Untuk Tambah Gudang Produksi", tanggal 27 Oktober 2023.
2. <https://news.republika.co.id/berita/s36ou7457/kiht-kudus-dapat-anggaran-rp-41-miliar-untuk-tambah-gudang-produksi>, "KIHT Kudus Dapat Anggaran Rp 4,1 Miliar untuk Tambah Gudang Produksi", tanggal 27 Oktober 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*